

PERANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA BANJAR PATROMAN

Fina Nurul Farida Hidayat, Abdul Aziz Nasihuddin dan Kadar Pamuji
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
finanurul@gmail.com

Abstrak

Pelayanan publik merupakan tujuan dari negara hukum dalam menciptakan kesejahteraan negara karena dari pelayanan publik perizinan diselenggarakan. Skripsi ini membahas tentang peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian perizinan berusaha di Kota Banjar Patroman. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengenai pemberian perizinan berusaha melalui sistem OSS, maupun kendala yang dihadapi dalam perizinan berusaha melalui sistem OSS. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dan buku-buku literatur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan peranan dinas sebagai penyelenggara pelayanan perizinan berusaha berada di bidang administrasi dalam pemenuhan komitmen izin sampai nanti saat izin usaha yang diterbitkan tersebut berlaku efektif. Pelaku usaha yang melakukan permohonan perizinan dihadapkan dengan kendala pada pemenuhan komitmen izin.

Kata Kunci: Peranan, Dinas, Perizinan, Sistem, OSS

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketika Indonesia merdeka dan sistem pemerintahan mulai dibenahi, perizinan dalam segala bidang diatur secara sistematis demikian pula pada prosedur pengurusan berbagai perizinan. Setelah diberlakukan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah mempunyai peranan penting guna menjamin keberlangsungan suatu pelayanan yang efektif dan efisien agar dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2017 keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, pemerintah daerah diharuskan menyesuaikan pengaturan perizinan dengan ketentuan tersebut. Pelayanan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah seperti pelayanan publik melalui sistem desentralisasi. Desentralisasi ini diartikan juga sebagai penyerahan wewenang oleh pemerintah

pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan publik dalam pemerintahan daerah ini termasuk tugas dan fungsi utama dari pemerintah daerah dengan demikian pemerintah daerah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka dengan senantiasa pemerintah daerah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Pelayanan publik mencakup tiga aspek pelayanan yang terdiri dari barang, jasa dan administrasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 yang menyebutkan bahwa "Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", demi melancarkan pelaksanaan pelayanan publik dan penanaman modal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal dan berusaha, dalam perizinan berusaha pemerintah perlu mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat supaya kegiatan usaha menjadi berkembang tanpa adanya hambatan.

Perlu dilakukan penataan kembali pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global. Untuk memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, lahirnya peraturan pemerintah ini didasari atas percepatan dan peningkatan penanaman modal dan perizinan sehingga diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan menjadi efisien, sederhana, modern dan berstandar teknologi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui satu sistem perizinan berusaha secara elektronik atau Online Single Submission. Pemerintah Kota Banjar Patroman berusaha menerapkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem *pelayanan Online Single Submission*, agar semua pengurusan perizinan berusaha bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat dan tepat. Dalam kegiatan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission tentunya sangat diperlukan peran dari pelayanan publik yang merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengurus kegiatan proses perizinan namun tidak selalu sistem berjalan sebagaimana mestinya dan pasti ada kendala yang harus dilalui pemerintah Kota Banjar Patroman dalam menanggapi permasalahan yang terjadi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission*?

2. Kendala apa yang dihadapi dalam perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* di Kota Banjar Patroman?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 3. Lokasi Penelitian | : DPMPPTSP Kota Banjar Patroman |
| 4. Sumber Data | : Data Sekunder dan Data Primer |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan dan Studi Dokumenter |
| 6. Metode Penyajian Data | : Teks Naratif |
| 7. Metode Analisis | : Normatif Kualitatif |

2. PEMBAHASAN

a. Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS)

Pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah mempunyai makna bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik dengan segala akses serta prosedur, agar masyarakat memperoleh pelayanan publik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat dan keinginan pemerintah untuk mempermudah pelayanan maka disetiap wilayah kota maupun kabupaten terdapat sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar penyelenggaraan dalam segala bentuk perizinan pemerintah lebih efektif dan efisien dalam menjalankan alur pelayanan.

Pembahasan mengenai peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* berkaitan dengan peraturan. Peraturan merupakan instrumen yang terdapat dalam konsep negara hukum. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik ini dilakukan oleh setiap institusi penyelenggaraan negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

Secara umum tujuan dari adanya perizinan adalah untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu **(Sutedi, 2011)** :

- a. Dari sudut pandang pemerintah bahwa tujuan pemberian izin adalah:
- 1) Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah
- b. Dari sudut pandang masyarakat atau pemohon izin adalah:
 - 1) Untuk memperoleh kepastian hukum
 - 2) Untuk memperoleh kepastian hak
 - 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

Pelayanan terpadu satu pintu di Kota Banjar Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan unsur pelaksanaan dari otonomi daerah dalam bidang pelayanan publik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerjam Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah menjelaskan bahwa tugas dan fungsi pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelayanan administrasi yang diberikan oleh Dinas PMPTSP Kota Banjar dalam perizinan berusaha melalui sitem online single submission telah mengarah pada tujuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Secara umum, tidak ada permasalahan didalam pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP terhadap perizinan berusaha melalui sistem online single submission. Namun demikian, penyesuaian perubahan kebijakan dari sistem perizinan berusaha yang dahulu dengan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau online single submission masih dalam tahap awal, sehingga dituntut keseriusan pemerintah daerah khususnya Dinas PMPTSP Kota Banjar untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, disinilah peran pemerintah daerah Kota Banjar untuk menjalankan OSS dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peranan suatu intitusi atau lembaga, dalam hal ini Dinas PMPTSP Kota Banjar dapat dilihat dari wewenang, fungsi tugas nya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016. Sehingga berdasarkan pengertian peran, maka peranan Dinas PMPTSP Kota Banjar disini dapat diartikan sebagai apa yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Kota Banjar dalam perizinan berusaha melalui sistem online single submission yang diatur berdasarkan wewenang, fungsi, dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas PMPTSP Kota Banjar melaksanakan konsep peran dalam pelayanan perizinan berusaha kepada para pelaku usaha yang akan melakukan permohonan perizinan berusaha sebagai regulator, fasilitator, dan evaluator. Peranan Dinas PMPTSP Kota Banjar dalam pemberian perizinan berusaha membentuk tim teknis yang mempunyai

wewenang untuk memberikan saran pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan izin. Peranan Dinas PMPTSP sebagai fasilitator adalah dengan membantu para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengisi permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS, memfasilitasi pelaku usaha yang akan mendaftarkan usahanya dengan cara menyediakan komputer yang tersambung ke koneksi internet, dan membantu mengupload data yang diserahkan kepada Dinas PMPTSP oleh pemohon, mengarahkan para pelaku usaha yang akan memenuhi komitmen izin lingkungan dengan cara merekomendasikan penyerahan berkas ke dinas terkait, menerbitkan izin mendirikan bangunan bagi pelaku usaha yang belum memiliki IMB, dan bagi pelaku usaha yang telah memiliki IMB maka Dinas PMPTS mengecek keaslian dari IMB tersebut, menerima berkas dari pelaku usaha terkait UKL-UPL dan AMDAL yang kemudian diupload oleh Dinas PMPTSP ke laman OSS. Terakhir adalah peranan Dinas PMPTSP sebagai evaluator adalah dengan mengecek keaslian data dan memvalidasi data-data yang telah diupload oleh pelaku usaha di laman OSS.

b. Kendala yang dihadapi dalam perizinan berusaha melalui sistem OSS (Online Single Submission) di Kota Banjar Patroman.

Setiap pelaksanaan suatu aturan atau kebijakan itu sendiri selalu terdapat kendala atau hambatan. Hambatan itu sendiri mempunyai arti yang sangat penting di dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan. Hambatan ini merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan peraturan atau pemerintahan terganggu dan tidak berjalan dengan baik. Adanya sistem OSS ini sama dengan memangkas prosedur sistem perizinan yang terdahulu, karena pemohon hanya perlu mengakses laman url:<http://oss.go.id> untuk melakukan pendaftaran perizinan berusaha.

Tabel 1. Dokumen Perizinan Berusaha yang Terbit Melalui Sistem *Online Single Submission* bulan April – Agustus 2019

No	Bulan	Dokumen Perizinan yang Terbit	Dokumen Perizinan Berusaha yang Terbit Efektif
1.	April	30	19
2.	Mei	41	20
3.	Juni	56	16
4.	Juli	32	43
5.	Agustus	35	20
	Jumlah	202	118

Sumber: Data Laporan Bidang Pelayanan dan Pengendalian Perizinan Dinas PMPTSP Kota Banjar.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pada bulan April pelaku usaha yang mendaftar perizinan berusaha melalui sistem OSS ada 30 dokumen, sedangkan dokumen perizinan berusaha yang terbit efektif hanya 19 dokumen, pada bulan Mei dokumen yang terdaftar ada sebanyak 41 dokumen, sedangkan yang terbit dan berlaku efektif hanya 20 dokumen, pada bulan Juni perizinan berusaha yang terdaftar melalui sistem OSS ada 32 dokumen, tetapi dokumen yang terbit berlaku efektif hanya 16 dokumen,

pada bulan Juli dokumen yang terdaftar ada 65 dan dokumen yang keluar berlaku efektif hanya 43 dokumen, dan pada bulan Agustus dokumen perizinan yang terdaftar melalui sistem OSS ada 34 dokumen, akan tetapi dokumen yang terbit berlaku efektif hanya 20 dokumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya setengah dari dokumen perizinan berusaha yang terdaftar melalui sistem OSS yang keluar dan berlaku efektif.

Tabel 2. Pelaku Usaha yang Melakukan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission bulan April – Agustus 2019

No	Jenis Pelaku Usaha	Jumlah
1.	Pelaku Usaha Perseorangan	180
2.	Pelaku Usaha Non Perseorangan	15
Jumlah		195

Sumber: Laporan Bulanan Bidang Pengelolaan Perizinan Dinas PMPTSP Kota Banjar

Dari data tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah pelaku usaha perseorangan yang mendaftar perizinan berusaha melalui sistem OSS di Kota Banjar ini ada sebanyak 180 pelaku usaha, sedangkan para pelaku usaha non perseorangan yang mendaftarkan perizinan berusaha melalui sistem OSS di Kota Banjar ini hanya 15 pelaku usaha. Pelaku usaha yang melakukan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* didominasi oleh pelaku usaha perseorangan.

Izin usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk memperbaiki dan mempermudah investasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini dibuat dengan maksud agar para pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan izin usaha, akan tetapi dalam pelaksanaannya para pelaku usaha khususnya di Kota Banjar ini belum tertib menyelesaikan komitmen yang keluar untuk memperoleh izin usaha dikarenakan terhalang oleh biaya.² Pelaku usaha yang menghadapi kendala adalah pelaku usaha perseorangan, hasil wawancara penulis dengan narasumber yang ada di Kota Banjar bahwasanya dalam komitmen izin yang perlu di penuhi oleh pelaku usaha tersebut tidak punya klasifikasi untuk jenis pelaku usaha apa saja. Narasumber yang diwawancarai ini menyatakan bahwa izin usaha telah didapatkan sejak pemohon mendaftarkan usahanya dengan data lengkap melalui sistem OSS, akan tetapi agar izin usaha tersebut berlaku efektif maka pelaku usaha tersebut diharuskan memenuhi komitmen izin yang telah di tentukan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk melakukan kegiatan usahanya akan tetapi belum menguasai prasarananya maka membutuhkan komitmen izin lokasi dan izin lingkungan.

Pemenuhan komitmen inilah yang dianggap memberatkan beban pelaku usaha, pelaku usaha diharuskan memenuhi komitmen izin tersebut sesuai dengan prosedur dan standar yang telah di tetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mana harus melibatkan pihak ketiga dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Sehingga pelaku usaha yang sudah mendaftarkan permohonan berakibat izin usaha yang terbit itu tidak berlaku efektif. Hal-hal seperti ini yang ditakutkan oleh para pelaku usaha dalam melaksanakan perizinan sehingga para pelaku usaha khususnya yang pelaku usaha perseorangan lebih memilih untuk tidak mendaftarkan usahanya sehingga usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut tidak memiliki izin usaha padahal para pelaku usaha tersebut telah melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Kota Banjar. Dampak dari pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya untuk memperoleh izin dikarenakan pemenuhan komitmen yang dirasa memberatkan pelaku usaha ini menandakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tidak berjalan selaras dengan tujuan yang diharapkan dari Peraturan Pemerintah tersebut.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan:

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perizinan berusaha melalui sistem online single submission yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar telah menjalankan tugasnya secara maksimal dalam mempunyai peran sebagai berikut :
 - a. Membantu para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengisi permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS
 - b. Memfasilitasi pelaku usaha yang akan mendaftarkan usahanya dengan cara mengupload data yang diserahkan kepada Dinas PMPTSP oleh pemohon.
 - c. Mengarahkan para pelaku usaha yang akan memenuhi komitmen izin lingkungan dengan cara merekomendasikan penyerahan berkas ke Dinas Lingkungan Hidup.
 - d. Menerbitkan izin mendirikan bangunan bagi pelaku usaha yang belum memiliki IMB.
 - e. Menerima berkas dari pelaku usaha terkait UKL-UPL dan AMDAL yang kemudian diupload oleh Dinas PMPTSP ke laman OSS.
 - f. Mengecek keaslian data dan memvalidasi data-data yang telah diupload oleh pelaku usaha di laman OSS.
- 2) Kendala dalam perizinan berusaha melalui sistem OSS ini dihadapi oleh para pelaku usaha perseorangan yang telah mendaftarkan permohonan izin usaha dan agar izin usaha tersebut berlaku efektif sehingga mengharuskan pelaku usaha sebagai pemohon untuk memenuhi komitmen izin yang di tetapkan. Tidak adanya pasal yang jelas mengatur mengenai klasifikasi pemohon yang wajib memenuhi komitmen izin,

dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pelaku usaha terdiri dari pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan yang artinya semua pemohon dalam memohonkan perizinan berusaha diperlakukan sama yaitu harus memenuhi komitmen izin terlebih dahulu agar izin yang keluar nantinya berlaku efektif. Pemenuhan komitmen izin itu sendiri menurut pelaku usaha dianggap memberatkan karena pelaku usaha harus memenuhi komitmen izin seperti izin lingkungan, izin lokasi dan IMB dengan mengeluarkan biaya yang cukup banyak bagi pelaku usaha perseorangan di Kota Banjar yang mengakibatkan para pelaku usaha tidak melanjutkan memenuhi komitmen izin yang telah ditentukan.

Hal ini menjadi alasan bahwasanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini tidak sejalan dengan tujuan yang awalnya untuk mempermudah para pelaku usahah dalam memperoleh perizinan menjadi hambatan sendiri.

2. Saran

Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar dalam pemberian perizinan berusaha melalui sistem OSS cukup baik, namun perlu diperhatikan terkait pendampingan dan sosialisai kepada para pelaku usaha agar para pelaku usaha tersebut sadar mengenai pendaftaran izin guna memperoleh izin usaha. Kendala dalam perizinan berusaha melalui sistem OSS ini menjadikan bahan kajian bahwa perlunya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengenai klasifikasi pelaku usaha apa saja yang harus memenuhi komitmen, agar para pelaku usaha dapat memperoleh izin usaha yang telah berlaku efektif tanpa memenuhi komitmen yang dirasa memberatkan pelaku usaha itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Adrian Sutedi. (2011). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahunn 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6215)

Peraturan Walikota Banjar No. 40 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.(Berita Daerah Banjar Tahun 2017 Nomor 40)